

RESPON MASYARAKAT PESANTREN KOTA PEKANBARU TERHADAP FENOMENA NIKAH SIRRI

Oleh : Wahidin

Abstrak

Pernikahan atau yang lazim disebut Perkawinan, dalam Islam sebagaimana didasarkan pada QS.al-Nisa' ayat 3, dan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3) pada azasnya adalah monogamy, yaitu bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Namun demikian, baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perkawinan di Indonesia keduanya membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan tertentu.

Aturan hukum tentang persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang pria untuk berpoligami dirasakan amat menyulitkan bagi sementara pihak sehingga untuk tetap dapat melaksanakan hajatnya dalam berpoligami, maka jalan yang ditempuh adalah melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama), atau yang lebih dikenal istilah Nikah Sirri. Fenomena Nikah Sirri telah banyak menimbulkan respon pro dan kontra, sikap positif dan negatif, baik di kalangan pakar Hukum Islam, pakar Hukum Positif, Pemerintah maupun masyarakat Indonesia umumnya, termasuk masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru. Fenomena Nikah Sirri ini menjadi semakin lebih menarik untuk diteliti karena selain pelakunya tokoh agama, pejabat negara, masyarakat awam, juga masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan di 14 Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru. Sampel yang diambil sebanyak 502 orang dari 5.020 populasi yang ada, dari angket disebarkan kepada mereka ternyata responden yang mengembalikan lembar angket kepada penulis sebanyak 435 responden dan dari jumlah tersebut yang tidak dapat diolah karena rusak sebanyak 35 lembar angket. Dengan demikian, maka jumlah angket yang dapat diolah dengan tabulasi dan perhitungan sebanyak 400 lembar angket. Karakteristik responden terdiri dari responden terdiri dari Kyai/Buya/Ustadz sebanyak 135 orang (33,75%), Ustadzah 65 orang (16,25%), sebanyak dan sisanya yang terbanyak adalah Santri/Alumni sebanyak 200 orang (50,00%).

Respon masyarakat Pondok Pesantren terhadap fenomena nikah sirri di Kota Pekanbaru menunjukkan kecenderungan negatif. Respon tersebut secara detail terbagi ke dalam tiga kelompok yang keseluruhannya bersifat negatif, yaitu : (1) Respon masyarakat respon yang berupa komentar dan pendapat masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 56,8%, (2) Respon yang berupa sikap masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 51,2% dan (3) Respon yang berupa tindakan masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 56,0%.

Keyword : *Respon, Masyarakat, Pesantren dan Nikah Sirri*

A. Latar Belakang

Hukum Islam yang disyariatkan Allah SWT pada hakekatnya diproyeksikan dengan maksud dan tujuan (*maqashid al-syari'ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar Hukum Islam dirumuskan dalam lima tujuan (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹ Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pintu pernikahan.

Pernikahan atau yang lazim disebut Perkawinan² secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Fiqh adalah “*Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.*”³

Salah satu ayat al-Qur'an yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam QS. al-Rum : 21,⁴ di mana Ulama tafsir

¹ al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz III, hlm. 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz III, hlm. 274.

² Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, hlm. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, Jakarta, 2000, hlm. 211.

³ Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, Dar al-Manar, Kairo, 1990, hlm. 334. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai : “*Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu*”. al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, selanjutnya disingkat dengan Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hlm. 36. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “*Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'*”. al-Imam al-Syatibiy, *op. cit.*, Juz II, hal. 220. Muhammad ibn Shaleh al-'Atsimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 74. al-Shan'aniy, *op. cit.*, Jilid IV, hlm. 4.

⁴ “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu (berpasangan dengan) istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir.*”

menyatakan bahwa ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dari suasana *sakinah* dan *mawaddah* inilah nanti muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁵ Dalam konteks inilah Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari'atkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.⁶

Pengertian Perkawinan dan tujuannya dalam Islam sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya sejalan dengan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"⁷ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah : "*Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.*"⁸

⁵ Imam al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV, hlm. 16-17. al-Imam Jamal al-Din al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimiy*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, juz XIII, hlm. 171-172.

⁶ Lihat Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, hlm. 102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Nahdhah Misr, Kairo, 2003, hlm. 101.

⁷ Lihat *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cet. ke-1, hlm. 79. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah "*Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.*" Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, hlm. 14.

⁸ *Ibid.*

Menurut sementara pakar Hukum Islam bahwa azas perkawinan dalam Islam adalah monogami sebagaimana didasarkan pada QS. al-Nisa' ayat 3, demikian juga dalam Hukum Perkawinan di Indonesia sebagaimana disebutkan pada ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang pada azasnya adalah monogamy, yaitu bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Namun demikian, baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perkawinan di Indonesia keduanya membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan tertentu.⁹

Munculnya aturan hukum tentang persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang pria untuk berpoligami dirasakan amat menyulitkan bagi sementara pihak sehingga untuk tetap dapat melaksanakan hajatnya dalam berpoligami, maka jalan yang ditempuh adalah melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal istilah *Nikah Sirri*.¹⁰ Fenomena Nikah Sirri telah banyak menimbulkan respon pro dan kontra, sikap positif dan negatif, baik di kalangan pakar Hukum Islam, pakar Hukum Positif, Pemerintah maupun masyarakat Indonesia umumnya, termasuk masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru, mencakup : Pondok Pesantren Babussalam, Pondok Pesantren Darel Hikmah, Pondok Pesantren Nurul Huda, Pondok Pesantren al-Furqan, Pondok Pesantren Umar Ibnu Khattab,

⁹ Alasan-alasan dimaksud: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan, (4) Ada izin dari istri pertama, (5) Ada kepastian bahwa suami mampu menjalin keperluan-keperluan hidup pada istri dan anak-anaknya. Lihat *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5, juga Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang perkawinan Bab IX Pasal 56-58*.

¹⁰ Nikah *sirri* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan di depan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Hal ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh ketua MUI KH Ma'ruf Amin. Beliau menegaskan, " MUI tidak mengenal istilah nikah *sirri* atau nikah kontrak. Selama ini. MUI menggunakan nikah istilah pernikahan di bawah tangan untuk setiap pernikahan yang tidak di catat di KUA." pada tahun 2005, para ulama MUI sudah memutuskan pendapat mengenai pernikahan di bawah tangan. Menurut para ulama, pernikahan tersebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun menikah, seperti yang diatur dalam agama Islam.

Pondok Pesantren al-Ubudiyyah, Pondok Pesantren al-Munawwarah, Pondok Pesantren Moderen al-Kautsar, Pondok Pesantren Hidayatullah, Pondok Pesantren Hidayatus Salikin, Pondok Pesantren Teknologi, Pondok Pesantren al-Ikhwan, Pondok Pesantren al-Muslimun dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Fenomena Nikah Sirri ini menjadi semakin lebih menarik untuk diteliti karena selain pelakunya tokoh agama, pejabat negara, masyarakat awam, juga masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru.

Permasalahan penelitian yang dirumuskan adalah Bagaimana komentar dan pendapat masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri? Bagaimana sikap masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri ?, Bagaimana tindakan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri?

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap komentar dan pendapat masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri, mengungkap sikap masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri, dan mengungkap tindakan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khasanah intelektual bagi :

- a. Secara akademis, tentu merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang Hukum Islam,
- b. Hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat masyarakat secara luas, khususnya bagi para calon suami isteri yang akan memasuki jenjang perkawinan agar perkawinan mereka kelak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah dan rahmah*,

c. Bagi Pemerintah dan para pembuat undang-undang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada era reformasi dan Rencana Undang-undang (RUU) Tentang Perkawinan Sirri.

B. Kerangka Teoretis

Penggunaan terminologi “Respon” dalam penelitian ini penulis merujuk kepada teori-teori yang dikembangkan dalam Studi Perilaku (*Behavioral Study*) atau dikenal dengan Teori *Classical Conditioning* Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), Teori belajar S-R (*Stimulus – Respon*) John Broades Watson (1878-1958) dan Teori *Operant Conditioning* Burrhus Frederic Skinner (1940-1980). Mereka mendefinisikan Respon sebagai “*Apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus (semua obyek di lingkungan sekitar), mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi.*”¹¹ Respon ada yang *overt* dan *covert*, *learned* dan *unlearned*.¹² Skinner memiliki tiga asumsi dasar dalam membangun teorinya: (1) *Behavior is lawful* (perilaku memiliki hukum tertentu), (2) *Behavior can be predicted* (perilaku dapat diramalkan), dan (3) *Behavior can be controlled* (perilaku dapat dikontrol).¹³

Skinner juga menekankan mengenai *functional analysis of behavior* yaitu analisis perilaku dalam hal hubungan sebab akibat, di mana penyebabnya itu sendiri (seperti *stimuli*, *deprivation*, dsb), merupakan sesuatu yang dapat dikontrol. Hal ini dapat mengungkapkan bahwa sebagian besar perilaku dalam kejadian antesedennya berlangsung atau bertempat pada lingkungan. Kontrol atas *events* ini membuat kita dapat mengontrol perilaku. Dalam berbicara mengenai perilaku sosial, Skinner tidak membahas mengenai *personality traits* atau karakteristik yang dimiliki seseorang. Bagi Skinner, deskripsi kepribadian direduksi dalam kelompok atau respon spesifik yang

¹¹ Lihat Carole Wade dan Carole Travis, *Psichology 9th Editions*, Terjemahan, Benedictine Widyashinta, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 243.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 244.

cenderung diasosiasikan dalam situasi tertentu.¹⁴ Bagi Skinner, respon muncul karena adanya penguatan. Ketika dia mengeluarkan respon tertentu pada kondisi tertentu, maka ketika ada penguatan atas hal itu, dia akan cenderung mengulangi respon tersebut hingga akhirnya dia berespon pada situasi yang lebih luas. Penguatan tersebut akan berlangsung stabil dan menghasilkan perilaku yang menetap.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.”¹⁵ Kata ini adalah bentuk *mashdar* dari kata “*Nakaha-yankihu-nikah*” (نكح نكاح ينكح) yang asal mula artinya adalah “*bersetubuh*” (الوطء) dan “*berkumpul*” (الجمع).¹⁶ Hal ini senada dengan pendapat beberapa ulama Fiqh, yang memberikan arti dasar kata “Nikah” dengan makna yang sama dan menambahkannya dengan makna “*memasukkan dipakai dalam pengertian bersetubuh*” (الدخول).¹⁷

Dalam tinjauan Ulama Tafsir dikatakan bahwa di dalam al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* (زوج) dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* (نكح) dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat.¹⁸ Yang dimaksud dengan *nikah* dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (*aqad*) perkawinan.¹⁹ Lebih jauh dalam al-Qur’an, istilah perkawinan yang biasa disebut dengan نكاح dan ميثاق (perjanjian)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, hlm. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, Jakarta, 2000, hal. 211.

¹⁶ Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984, hlm. 1461.

¹⁷ Lihat al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, selanjutnya disingkat dengan Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hlm. 36. al-Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Maktabah Dahlan Bandung, tt, Juz III, hlm. 109.

¹⁸ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Maktabah dar al-Salam, Kairo, 2008, hlm. 332-333 dan 718. Lihat Ilmiy Zaadah Faidhullah al-Husniy al-Maqdisiy, *Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt, hal. 274.

¹⁹ Raghیب al-Isfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 2007, hlm. 526.

(surat al-Nisa' ; 3 dan al-Nur ; 32 dengan kata *misaq* dalam surat al-Nisa' ; 21). Nikah ada yang mengartikan sebagai إتفاق *ittifaq* (kesepakatan) dan محالطات *mukhalathat* (percampuran),²⁰ dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti ضم *"dham"* (menghimpit), atau "menindih". Sementara arti kiasan nikah berarti وطاء *"wathaa"* (setubuh) atau "aqad" (mengadakan perjanjian pernikahan).²¹ Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti "setubuh", sedang al-Syafi'i memakai arti "mengadakan perjanjian perikatan".²² Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan "nikah" di dalam al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi, maka "nikah" dengan arti "perjanjian perikatan" lebih tepat dan banyak dipakai dari pada "nikah" dengan arti "setubuh".²³ Ibnu Jinni pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka *nakaha al-mar'ah* (نكح المرأة), Dia menjawab :

*"Orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha fulan fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan."*²⁴

²⁰ Musfir al-Jahrani, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994, hlm. 98.

²¹ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, hlm. 11.

²² Abd. Al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir, 1969, hlm. 1-2.

²³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm. 12.

²⁴ al-Imam Fakhr al-Din al-Razy, *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)*, Mu'assah al-Risalah, Beirut, tt, Juz VI, hlm. 59.

Atas dasar pengertian tersebut, sehingga dalam beberapa defenisi yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh bermakna demikian.²⁵ Oleh karena itulah al-Karkhi sebagaimana dikutip oleh Ali al-Shabuniy berkata bahwa yang dimaksud dengan *nikah* adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an kata nikah dengan arti *wahib* (), karena al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.²⁶

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai : “*Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu*”.²⁷ Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “*akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara*”.²⁸

Definisi jumbuh ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu.²⁹ Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh

²⁵ Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna'*, Dar al-Fikr, Beirut, tt., Juz II, hlm. 115. Taqiyuddin, *loc. cit.* Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, selanjutnya disingkat dengan Abu Thayib, *Awn al-Ma'bud 'An Syarh Sunan Abu Dawud*, Dar al-Im al-Malayin, Beirut, tt, Juz II, hlm. 39.

²⁶ Syaikh Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 2007, Juz I, hlm. 285.

²⁷ Taqiyuddin, *loc. cit.* al-Syarbaini, *loc. cit.* Lihat al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Risalah*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 161. al-Imam al-Syafi'y, *al-Umm*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 120, Juz VII, 163.

²⁸ al-Imam al-Syatibiy, *al-Mufafaqat*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II, hal. 220. Muhammad ibn Shaleh al-'Atsimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 74. al-Shan'aniy, *op. cit.*, Jilid IV, hlm. 4.

²⁹ Lihat al-Imam Abu Abdillah al-Qurtubiy, *al-Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV, hal. 16.

dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu bukan *mahram* (*mahram* atau *muhrim*) dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumbuh ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.³⁰

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli Hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”.³¹ Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari al-Syar’iy (Allah SWT dan Rasul-Nya).³²

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan ayat 3 surat al-Nisa’: **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ “(Maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”). Kelanjutan dari perkawinan monogamy, adalah perkawinan pologami yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang istri.³³ Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita (istri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang

³⁰ al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, *al-Mabsuth*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz V, hal. 450-451.

³¹ Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, Dar al-Manar, Kairo, 1990, hlm. 334.

³² *Ibid.*

³³ Sayuti Thalib, *Azas Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 57-58.

oleh hukum Islam berdasarkan surat al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa “*janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami.*” Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan berpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.

Azas monogamy dalam hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang pada dasarnya bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sementara larangan berpoliandri bagi seorang wanita, juga didasarkan pada ayat 3 Undang-Undang tersebut yang menyatakan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas monogamy, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan sebagai berikut : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan, (4) Ada izin dari istri pertama, dan (5) Ada kepastian bahwa suami mampu menjalin keperluan-keperluan hidup pada istri dan anak-anaknya.³⁴

C. Lokasi dan Bentuk Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah empat belas Pondok Pesantren, yaitu : Pondok Pesantren Babussalam, Pondok Pesantren Darel Hikmah, Pondok Pesantren Nurul Huda, Pondok Pesantren al-Furqan, Pondok Pesantren Umar Ibnu Khattab, Pondok Pesantren al-Ubudiyyah, Pondok Pesantren al-Munawwarah, Pondok Pesantren Moderen al-Kautsar, Pondok Pesantren Hidayatullah, Pondok Pesantren Hidayatus Salikin, Pondok Pesantren Teknologi, Pondok Pesantren al-Ikhwan, Pondok Pesantren al-Muslimun dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

³⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5, juga Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang perkawinan Bab IX Pasal 56-58.*

Penelitian ini merupakan kajian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitik.

Adapun Populasi dalam Penelitian ini adalah Masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru, yang terdiri dari Kiyai, Buya, Ustadz, Ustadzah dan Santri yang berdomisili dan mengasuh di empat belas Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru (Pondok Pesantren Babussalam, Pondok Pesantren Darel Hikmah, Pondok Pesantren Nurul Huda, Pondok Pesantren al-Furqan, Pondok Pesantren Umar Ibnu Khattab, Pondok Pesantren al-Ubudiyyah, Pondok Pesantren al-Munawwarah, Pondok Pesantren Moderen al-Kautsar, Pondok Pesantren Hidayatullah, Pondok Pesantren Hidayatus Salikin, Pondok Pesantren Teknologi, Pondok Pesantren al-Ikhwan, Pondok Pesantren al-Muslimun dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum). Populasi yang ada seluruhnya berjumlah 5020 orang, dari jumlah tersebut diambil 502 orang (10%) sebagai sample penelitian. Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Tehnik Sampel Bertujuan (*Purposive Sampling*), dengan terlebih dahulu mengklasifikasi Populasi menurut jenis dan kelompok.

D. Respon Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Nikah Sirri

Fenomena Nikah Sirri telah banyak menimbulkan respon pro dan kontra, sikap positif dan negatif, baik di kalangan pakar Hukum Islam, pakar Hukum Positif, Pemerintah maupun masyarakat Indonesia umumnya, termasuk masyarakat Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru. Masyarakat Pondok Pesantren dimaksud adalah para Kyai, Buya, Ustadz, Ustadzah dan santri yang berdomisili di empat belas Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Babussalam, Pondok Pesantren Darel Hikmah, Pondok Pesantren Nurul Huda, Pondok Pesantren al-Furqan, Pondok Pesantren Umar Ibnu Khattab, Pondok Pesantren al-Ubudiyyah, Pondok Pesantren al-Munawwarah, Pondok Pesantren Moderen al-Kautsar, Pondok Pesantren Hidayatullah, Pondok Pesantren Hidayatus Salikin, Pondok Pesantren Teknologi, Pondok Pesantren al-Ikhwan, Pondok Pesantren al-Muslimun dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana respon masyarakat Pondok Pesantren di

Kota Pekanbaru tersebut terhadap fenomena Nikah Sirri yang dewasa ini semakin marak dibicarakan? Penyelidikan di seputar respon masyarakat Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena Nikah Sirri ini akan ditelusuri dalam tiga variabel penelitian, yaitu : (1) Komentar dan pendapat masyarakat Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri, (2) Sikap masyarakat Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri dan (3) Tindakan masyarakat Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri.

Ada delapan poin pembahasan terkait dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru tentang fenomena Nikah Sirri, yaitu : (1) Pengetahuan dan pemahaman mereka tentang fenomena Nikah Sirri itu sendiri, (2) Pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian Nikah Sirri, (3) Pengetahuan dan pemahaman tentang status Hukum Nikah Sirri dalam Islam; pendapat ulama yang membolehkan (halal), (4) Pengetahuan dan pemahaman tentang status Hukum Nikah Sirri dalam Islam; pendapat ulama yang melarang (haram), (5) Pengetahuan tentang adanya pelaku Nikah Sirri, (6) Pengetahuan tentang adanya keluarga pelaku Nikah Sirri (7) Pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan akibat Nikah Sirri dan (8) Pengetahuan tentang akan dikeluarkannya RUU tentang Nikah Sirri yang akan mempidanakan pelaku Nikah Sirri.

Sampel yang diambil sebanyak 502 orang dari 5.200 populasi yang ada, dari angket disebarkan kepada mereka ternyata responden yang mengembalikan lembar angket kepada penulis sebanyak 435 responden dan dari jumlah tersebut yang tidak dapat diolah karena rusak sebanyak 35 lembar angket. Dengan demikian, maka jumlah angket yang dapat diolah dengan tabulasi dan perhitungan sebanyak 400 lembar angket. Karakteristik responden terdiri dari responden terdiri dari Kyai/Buya/Ustadz sebanyak 135 orang (33,75%), Ustadzah 65 orang (16,25%), sebanyak dan sisanya yang terbanyak adalah Santri/Alumni sebanyak 200 orang (50,00%).

Untuk mendapatkan jawaban tentang respon masyarakat masyarakat Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri, dalam hal ini data yang diperoleh akan dilakukan analisa dengan menggunakan prosentase, dengan cara setiap opsi jawaban responden terlebih dahulu diberi nilai sesuai dengan kategorinya sebagai berikut:

- a. Opsi jawaban A diberi skor 5
- b. Opsi jawaban B diberi skor 4
- c. Opsi jawaban C diberi skor 3
- d. Opsi jawaban D diberi skor 2
- e. Opsi jawaban A diberi skor 1

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat respon yang ditunjukkan oleh responden yang terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian ini digunakan standar prosentase yang secara umum disebut sebagai pernyataan kualitatif. Kategorisasi yang digunakan adalah sebagaimana diubah dan disesuaikan dengan kategori dari Suharsimi Arikunto sebagai berikut:

- a. Jika skor diperoleh angka 80% - 100% adalah sangat positif
- b. Jika skor diperoleh angka 60% - 79% adalah positif
- c. Jika skor diperoleh angka 40% - 59% adalah negatif
- d. Jika skor diperoleh angka di bawah - 39% adalah sangat negatif

Langkah awal untuk memperoleh hasil studi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan setiap butir jawaban sesuai opsi yang dipilih dan dikalikan dengan nilai skor yang telah ditentukan dari setiap butir sebelumnya. Selanjutnya , dilakukan cara perhitungan prosentase dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Di mana P = Prosentase

F = frekwensi skor Jawaban

N = Jumlah responden

Untuk mengetahui tingkat respon masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena Nikah Sirri, selanjutnya akan dianalisa total persentase tentang komentar/pendapat, sikap dan tindakan yang dipilih oleh responden sebagai bentuk respon.

E. Kesimpulan

Dari pengolahan data yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa : Respon masyarakat Pondok Pesantren terhadap fenomena nikah sirri di Kota Pekanbaru menunjukkan kecenderungan negatif. Respon tersebut secara detail terbagi ke dalam tiga kelompok yang keseluruhannya bersifat negatif, yaitu :

1. Respon masyarakat respon yang berupa komentar dan pendapat masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 56,8%.
2. Respon yang berupa sikap masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 51,2%.
3. Respon yang berupa tindakan masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 56,0%.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Baqi', Muhammad Fu'ad. *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Maktabah dar al-Salam, Kairo, 2008.
- Abu Bakar, al-Imam Taqiyuddin bin. *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II.
- Abu Dawud, Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy. *Sunan Abu Dawud*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, Juz I.
- Abdurrahman, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.
- Adhim, M. Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*, PT. Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Alam, Andi Syamsu. *Memasuki Jenjang Perkawinan ;Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Kencana Emas, Jakarta, 2005.
- Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.
- Aprillia Senja, M. Zul Fajri dan Ratu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, Jakarta, 2000.
- Aqqad, Abbas al-Mahmud al-. *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Nahdhah Misr, Kairo, 2003.
- Arief, Eddy Rudiana. *Hukum Islam Di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung , 1991.
- Atsimin, Muhammad ibn Shaleh al-'. *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.
- Aulawi, Arso Sastroatmodjo dan Wasit. *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Baihaqi, Imam al-. *Sunan al-Baihaqiy*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II.

- Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Penerbit Grafikatama Jaya, Jakarta, 1992.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-. *Shaheh al-Bukahri*, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt.
- Dahlan et. all., Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, PT Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996.
- Dahlan, M. Masranai Basran dan Zaini. "Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Arkola Surabaya, Surabaya, 1993.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Gratindo Persada, Jakarta, 1998.
- Depag RI, Tim Penterjemah. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Khadim al-Haramayn, Makkah al-Mukarramah, 1991
- Depag RI, Tim Penyusun. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- , *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- , *Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 1992.
- , *Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 1992.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, 1984/1985, Jilid 2.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

- Drajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Ghifari, Abu Al-. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*, PT. Mujtahid, Bandung, 2002.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Hashim, Abu Bakar bin. "Syariat dan Kodifikasi: Pengalaman Singapura" dalam Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, 1993.
- Hawari, Dadang. *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1999.
- Hakim, al-Imam al-. *al-Mustadrak ala al-Shaihayn*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz IV.
- Hanbal, Abdullah ibn Ahmad ibn. *Musnad Imam Ahmad*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XXVI.
- Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1982.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VII.
- Ibnu Rusyd, al-Hafidz, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz I.
- Isfahaniy, Raghil al-. *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 2007.
- Jahrani, Musfir al-. *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fikih Wanita)*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Asy-Syifa', Semarang 1991.
- Jarjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974.

- Jazairi, Abd. Al-Rahman al-. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir, 1969.
- Khatib, Syaikh Muhammad al-Syarbini al-. *al-Iqna'*, Dar al-Fikr, Beirut, tt., Juz II.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Maqdisiy, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah al-. *al-Mughniy*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz XV.
- Maqdisiy, Ilmiy Zaadah Faidhullah al-Husniy al-. *Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt.
- Musna, Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-. *Perkawinan dan Masalahnya*, Penerbit, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, Cet Ke-2, 1997.
- Naisburiy Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-. *Shaheh Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, Juz IV.
- Nasa'iy, Imam al-. *Sunan al-Nasa'iy*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VI.
- Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahl al-Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985.
- Quriash Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 2000.

- Qurtubiy, al-Imam Abu Abdillah al-. *al-Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV.
- Raziy, al-Imam Fakhr al-Din al-. *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)*, Mu'assah al-Risalah, Beirut, tt, Juz VI.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV, Terjemahan, Dar al-Ma'arif, Bandung, 1990.
- Saekan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola Surabaya, Surabaya, 1997.
- Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-. *al-Mabsuth*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz V.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari*, Jakarta, Pustaka Antara, 1996.
- Sayuti Thalib, *Azas Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Shan'ani, al-Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-. *Subul al-Salam*, Maktabah Dahlan Bandung, tt, Juz III.
- Sidqon, Irfan. *Fiqh Munakahat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Jilid II.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Suyuthi, Imam Jalal al-Din al-. *al-Jam'u al-Jawami'*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz 12.
- Syafi'iy, al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-. *al-Risalah*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.
- , ----- . *al-Umm*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 120, Juz VII.
- Syamsul Haq, Abu Thayyib Muhammad. *Awn al-Ma'bud 'An Syarh Sunan Abu Dawud*, Dar al-Im al-Malayin, Beirut, tt.

- Syatibiy, al-Imam al-. *al-Mufafaqat*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II.
- Thayib, Anshari. *Struktur Rumah tangga Muslim*, PT. Risalah Gusti, Surabaya, 1994.
- Turmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa al-. *Sunan al-Turmudziy*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, Juz IV.
- Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-. *Mukhtashar al-Fiqh al-Islamiy*, Terj.oleh Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif. Lc , Jilid VI, Islam Houes, Jakarta, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 2000.
- Zahrah, Abu. *Fiqh al-Islam*, Dar al-Manar, Kairo, 1990.